

PIUTANG DAERAH

2026

PERBUP GROBOGAN NO.2, BD 2026/NO.2, 34 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan piutang daerah yang tertib, akuntabel, profesional, transparan, efektif, dan efisien serta sebagai landasan penyelesaian piutang yang tidak tertagih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Piutang Daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No.30 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP NO.35 Tahun 2005;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan Piutang Daerah, meliputi penetapan jenis-jenis piutang (pajak dan nonpajak), kewenangan dan penunjukan pejabat pengelola, serta tata cara penatausahaan yang mencakup administrasi dokumen, pengelolaan jaminan, dan penyelenggaraan akuntansi serta pelaporan; selain itu diatur mekanisme penagihan baik secara tertulis maupun optimalisasi, prosedur pelunasan, serta klasifikasi kualitas piutang berdasarkan kolektibilitasnya , kemudian mengatur penyelesaian piutang termasuk melalui pengurusan oleh PUPN atau di luar PUPN, serta tata cara dan kriteria penghapusan piutang baik secara bersyarat maupun mutlak , disertai ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan piutang agar berjalan tertib, efektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 8 Januari 2026.
 - Jumlah halaman lampiran: 6 halaman.